

**NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLAWI  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

**IMAM AULIA AZMI**  
**NIM. 1117144**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Imam Aulia Azmi**

NIM : **1117144**

Judul Skripsi : **Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,


METERAI  
TEMBEL  
9B264AJX861685250

**Imam Aulia Azmi**  
**NIM. 1117144**



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : IMAM AULIA AZMI  
NIM : 1117144  
Judul : NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA SLAWI

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.,**  
NIP. 197311042000031002

Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 1 November 2022

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543/u/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fenomena-fenomena konsonan dalam bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik dibawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik dibawah
ط	T	ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik dibawah
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	adan i
◌َ◌ِ◌ُ	Fathah dan wau	Au	adan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa`ala

سُئِلَ - suila

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif ataya	A	adangaris di atas
ي...	Kasrah danya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍahal-aṭfāl

-rauḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnahal-Munawwarah

-al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

- talḥah

5. Syaddad

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ

- nazzala



## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

## 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ

- ar-rajulu

الشَّمْسُ

- asy-syamsu

الْقَلَمُ

- al-qalamu

الْجَلَالُ

-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ - ta'khuḏū

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn

Alhamdulillahirabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānirrahīm

Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

Allāhugafūrunrahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amrujamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid karena itu peresmian transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa Ayah dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, selalu memberi dukungan penuh dalam setiap perjalanan meraih cita-cita.
2. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M. H. I selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Untuk sahabat-sahabatku, sekaligus teman seperjuangan HKI 2017 terima kasih kalian telah membawa keceriaan, memberikan warna dan cerita diperjalanan kuliahku dari semester awal sampai akhir ini.
5. Serta semua pihak yang mendukung dalam terselesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih.
6. Para Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Podkesmas, Podcast Menjadi Dewasa, Podcast Seminggu, Podcast Ancur yang selalu menemani untuk menggarap skripsi ini dan diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini.

## MOTTO

Pernikahan bukan hanya tentang meminta hak pada pasangan, namun menjalankan amanah untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, tentang menurunkan ego dan gengsi, seni mengalah, berbagi kasih sayang, dan berkompromi untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

*-Imam Aulia Azmi-*



## ABSTRAK

**Azmi, Imam Aulia.** Nusyuz sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Slawi. Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr.Ali Muhtarom, M.H.I

Tujuan pernikahan adalah membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, seringkali tujuan pernikahan tidak dapat dicapai karena adanya perselisihan antar keduanya. Perselisihan ini dapat memicu terjadinya nusyuz, nusyuz merupakan pembangkangan istri terhadap suami. Belum ada hukum yang mengategorikan perbuatan apa saja yang dianggap nusyuz. Perceraian akibat nusyuz di Pengadilan Agama Slawi tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria nusyuz dan dasar hukum mengkriteriakan nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Slawi dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau artikel yang terkait dengan penelitian. Data-data tersebut dianalisis dengan model interaktif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kategori perbuatan yang termasuk nusyuz, seperti penolakan istri untuk melayani suami secara lahir dan batin; bepergian tanpa izin suami. Temuan kedua terkait dasar hukum nusyuz yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengkategorikan perbuatan nusyuz yaitu Q.S An-nisa:34, KHI pasal 84, Undang-undang perkawinan pasal 39, dan dari keterangan Selain dasar tsb, Kategori nusyuz juga didasarkan pada keterangan saksi dari para pihak yang disampaikan dalam sidang perceraian.

**Kata Kunci :** Kategori, Nusyuz, Perceraian


## ABSTRACT

*The purpose of marriage is to build a sakinah, mawaddah, and warahmah family. However, often the purpose of marriage cannot be achieved because of a dispute between the two. This dispute can trigger the occurrence of nusyuz, nusyuz is the wife's disobedience to her husband. There is no law that categorizes any actions that are considered nusyuz. Divorce due to nusyuz in the Slawi Religious Court is high. This study aims to analyze the nusyuz criteria and the legal basis for nusyuz criteria according to the judges of the Slawi Religious Court.*

*This type of research is field research using a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with slawi religious court judges and secondary data sources obtained through books, journals, or articles related to the research. These data were analyzed using an interactive model.*

*The results of this study are that there are several categories of actions that are included in nusyuz, such as the wife's refusal to serve her husband physically and mentally; traveling without husband's permission. The second finding is related to the legal basis of nusyuz which is the legal basis for judges in categorizing nusyuz acts, namely Q.S An-nisa: 34, KHI article 84, article 39 of the marriage law, and from the information parties presented in the divorce trial.*

**Keyword:** *Category, Nusyuz, Divorce*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Ali Muhtarom, M. H. I selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
5. Para Hakim Pengadilan Agama Slawi yang telah bersedia sebagai informan
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi yang membaca dan untuk pengembangan ilmu.

Pekalongan, Oktober 2022

Penulis,




**IMAM AULIA AZMI**  
**1117114**

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	xiv
MOTTO .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	20
NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM .....	20
A. Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	20
B. Nusyuz menurut Pandangan Ulama Mazhab .....	25
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara .....	27
BAB III .....	32
NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI .....	32
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Slawi .....	32

B. Kategori Nusyuz menurut Hakim Pengadilan Agama Slawi .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>ANALIS NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI.....</b>	<b>49</b>
A. Kategori Nusyuz Menurut Hakim Pengadilan Agama Slawi .....	49
B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Slawi Dalam Mengategorikan Nusyuz sebagai Alasan Perceraian .....	51
<b>BAB V .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Slawi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di Kabupaten Tegal dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pada tahun 2021 perkara dalam bidang perkawinan khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi tergolong tinggi dibanding dengan perkara lainnya.

Adapun data perceraian di Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 sejumlah 3692 yang terdiri atas 2867 cerai gugat dan 790 permohonan talak. Adapun penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Slawi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang bisa mencapai 2167 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikategorikan nusyuz sebagaimana pendapat ulama Syafiiyyah.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam hukum Islam, adapun sikap menyimpang istri dalam hubungan perkawinan disebut nusyuz.<sup>1</sup> Al-Qur'an dengan jelas menggambarkan Nusyuz surah Annisa dalam ayat 34, menjelaskan bahwa suami dapat melalui tiga tahapan dalam menyelesaikan nusyuz ini. *Pertama*, menasehatinya; *kedua*, jika tidak ada penyelesaian, ia disuruh untuk turun dari tempat tidurnya; *ketiga*, jika tidak ada jalan keluar, ia diperintah untuk memukulnya. Pemukulan ini dibolehkan dalam islam, tetapi pemukulan ini tidak selalu diperbolehkan tanpa batasan. Pukulan yang

---

<sup>1</sup>Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al-Qur'an* (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94

dipukul suami kepada istri adalah pukulan formatif yang tidak menyakitkan. Juga, jangan memukulnya ditempat yang terlihat dan berbahaya.

Adapun alasan perceraian dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang no.1 tahun 1974 adalah

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya,
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam undang-undang perkawinan, perselisihan dapat menjadi penyebab perceraian. KHI pasal 84 menjelaskan beberapa hal yang termasuk dalam kategori nusyuz

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam. Pasal 84 ayat 1

Namun, secara khusus nusyuz tidak dijelaskan secara rinci dalam KHI ataupun hukum positif. Hal ini menjadikan hakim Pengadilan Agama Slawi memiliki kriteria sendiri terhadap perbuatan nusyuz. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Taufik selaku hakim Pengadilan Agama Slawi istri nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajibannya, sedangkan suami nusyuz ketika berbuat kasar dengan istrinya.

Dalam perkara perceraian karena alasan nusyuz majlis hakim akan melakukan pemeriksaan untuk pembuktinnya. Majelis hakim akan mengacu pada pasal 83 ayat (1) KHI tentang kriteria nusyuz dan membuktikannya di persidangan. Membuktikan adanya nusyuz bukanlah hal yang mudah karena hakim akan menguji terpenuhinya kriteria nusyuz mulai dari latar belakang dan perbuatan-perbuatan nusyuznya, lalu menyimpulkannya apakah yang nusyuz yang dibuktikannya cukup menjadi alasan untuk adanya perceraian dari pasangan suami istri tersebut. Perceraian karena alasan nusyuz menjadi persoalan karena Nusyuz sendiri dalam al-qur'an diselesaikan bukan dengan perceraian melainkan dengan langkah-langkah untuk perbaikan agar pasangan itu dapat hidup bersama lagi. Permohonan atau gugatan untuk perceraian dengan alasan nusyuz meminta hakim menimbang kriteria lain yang membolehkannya untuk mengabulkan atau menjatuhkan putusan perceraian. Maka pertanyaannya adalah seperti apakah kriteria hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian karena alasan nusyuz.

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan, penulis akan membahas mengenai perkara perceraian akibat nusyuz. Untuk itu penulis

mengangkat penelitian ini dengan judul “Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Slawi”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja kategori perbuatan nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi?
2. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengategorikan nusyuz menjadi penyebab perceraian?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi
2. Untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengategorikan nusyuz menjadi penyebab perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman khususnya di bidang keluarga islami. Hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian hukum Islam pada ilmu *Ahwal As-Syakhsyah* tentang konsep Nusyuz sebagai alasan perceraian.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya
2. Secara Praktis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang konsep *nusyuz* agar menghindari nusyuz

dan jika menghadapi nusyuz dapat melakukan penyelesaiannya sesuai syariah

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum agar dalam mendampingi masyarakat atau dalam menghadapi kasus nusyuz dapat menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum islam

### **E. Kajian Pustaka**

Studi terkait dirancang untuk menyarankan teori yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi yang sesuai adalah dasar untuk mempersiapkan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Berikut beberapa penelitian sebelumnya.

*Pertama*, Penelitian oleh Ahmad Solahuddin tahun 2021 tentang “Pandangan Ulama Kota Jambi Atas Sikap Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Studi di Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi”. Dari penelitian ini, Ahmad Solahuddin menyimpulkan bahwa pendapat ulama Kota Jambi terkait dengan keharmonisan rumah tangga setelah adanya peristiwa pemukulan suami akibat nusyuznya istri adalah hampir sama dengan QS An- Nisa 35 yaitu dengan mendatangkan kedua wali dari pihak suami dan istri guna menjadi penengah dan untuk memulihkan kembali keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Solahudin yaitu penelitian Ahmad Solahuddin lebih terfokus pada permasalahan pemukulan suami terhadap Istri yang disebut Nusyuz. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kategori nusyuz menurut

---

<sup>3</sup>Ahmad Solahuddin, “Pandangan Ulama Kota Jambi Atas Sikap Suami Memukul Istri yang Nusyuz (Studi di Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi)”. *Skripsi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.



hakim Pengadilan Agama Slawi. Persamaan dari kedua peneliian ini adalah menjelaskan tentang nusyuz.

*Kedua*, Penelitian Khairuddin dan Abdul Jalil Salim pada tahun 2021 dengan judul “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga”. Hasil penelitian ini adalah nusyuz merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap perintah suami sebagaimana yang terdapat di dalam kitab fikih dan jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri nusyuz tidak berhak atas nafkah suami. Tidak ada penjelasan dalam kitab fikih mengenai penyelewengan suami terhadap istri.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Khairuddin dan Abdul Jalil Salim adalah penulis memfokuskan kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama bertema besar Nusyuz.

*Ketiga*, Penelitian dari Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah pada tahun 2020 tentang “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam pasal 84 mendasari pertimbangan analitis hak asasi manusia Maqashid Syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistematis, terbukti dengan temuan bahwa nusyuz mengikuti pola budaya masyarakat Indonesia saat ini. Ini secara umum, nusyuz berarti berlaku, baik bagi suami maupun istri. Konsep tersebut bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan gender pada

---

<sup>4</sup>Khairudin dan Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga”, (Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry*, No.1, Januari-Juni IV, 2021).

perempuan.<sup>5</sup> Perbedaan pada penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pembahasan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda, sedangkan penelitian yang penulis fokus pada kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi Persamaannya yaitu sama-sama membahas nusyuz.

*Keempat*, Penelitian dari Rahmawati pada tahun 2017 tentang “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami”. Fokus penelitian ini adalah pada Nusyuz yang dilakukan suami dalam pandangan Ulama Kota Banjarmasin dan hasil penelitiannya bahwaseorang suami juga bisa nusyuz, hal ini sesuai dengan Q.S. Annisa /4:128. Bukan istri saja yang nusyuz, tetapi suami terkadang disebut nusyuz. Hak dan kewajiban istri dibandingkan dengan hak dan status suaminya di rumah dan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan faktor pembedanya adalah skripsi yang penulis menfokuskan kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif.

*Kelima*, Penelitian Ardawati pada tahun 2018 tentang “Persepsi Masyarakat tentang Nusyuz serta pengaruhnya terhadap Perceraian Studi kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue”. Yang mana diketahui masyarakat cukup memahami konsep nusyuz dan ada tujuh kasus perceraian selama tiga tahun 2015-2017. Salah satu penyebab utama perceraian adalah perselisihan terus menerus yang diakibatkan oleh syiqaq,

---

<sup>5</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, (Malang, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender UIN Maulana Malik Ibrahim*, No. 1, Vol. 15, 2020.

<sup>6</sup>Rahmawati, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami”, *Skripsi*. Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin. 2017.

atau nusyuz yang dilakukan suami istri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.<sup>7</sup> Letak pembedanya skripsi yang penulis menfokuskan kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi.. Sedangkan persamaanya terletak pada pembahasan Nusyuz terhadap perceraian dan dengan pendekatan penelitian kualitatif.

*Keenam*, Penelitin dari Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi tentang “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI”. Dalam penelitiannya faktor penyebab perceraian adalah adanya nusyuz kemaksiatan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Wanita yang tidak menuruti perintah suaminya disebut Nusyuz. Kecuali perintah itu bertentangan dengan syariat. Jika suami tidak sepenuhnya mengakui hak-hak istrinya, Ia digolongkan sebagai seorang Nusyuz. Kompilasi hukum islam tidak melarang suami mempraktekkan nusyuz sebagai istri. Jika suami melakukan nusyuz, maka tidak ada akibat hukumnya.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan filsafat hukum tentang nusyuz pasal 80 dan pasal 84 KHI, sedangkan penelitian penulis terkait kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi.. Sedangkan persamaanya yaitu meneliti nusyuz.

*Ketujuh*, Penelitian dari Zulfan tentang “Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan”. Hasil dari skripsi Zulfan bahwa Tafsir Abdul Halim Hasan mengenai nusyuz

---

<sup>7</sup>Andarwati, “Persepsi Masyarakat tentang NusyuzsertapengaruhnyaterhadapPerceraian (Studikasu di KecamatanTeupah Tengah KabupatenSimeulue)”, *Skripsi*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam. 2018).

<sup>8</sup>Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI)”, (Lubuklinggau, *Jurnal Hukum*, No.1, Vol. 1, Oktober 2020).

surah An-nisa pada ayat 34 adalah seorang wanita yang meninggalkan rumah dan tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya bahwa ia termasuk tidak mentaati suaminya.<sup>9</sup> Adapun perbedaan pada penelitian ini membahas mengenai Nusyuz Dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian penulis menfokuskan kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi.. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya adalah penggunaan deskriptif kualitatif.

*Kedelapan*, Penelitian dari Mughniatul Ilma tentang “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia”. Istilah Nusyuz perlu dimaknai kembali sesuai dengan situasi sosial budaya dan sistem hukum yang ada. Istilah nusyuz sebenarnya tidak bisa diartikan seperti bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masuk pada kategori hukum pidana positif.<sup>10</sup> Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Kajian sebelumnya telah membahas tentang konsep nusyuz di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk membahas konsep Nusyuz.

Dari kajian memang banyak yang mempelajari nusyuz, namun disini penulis membahas tentang pengertian nusyuz, dengan memperhatikan perbedaan antara kajian sebelumnya dan kajian penulis saat ini. Penulis ingin mempertimbangkan kembali beberapa pendapat. Kemudian mensinkronisasikannya dalam bentuk konsep nusyuz sebagai alasan

---

<sup>9</sup>Zulfan, “Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”, *Skripsi*. Medan : UIN Sumatera Utara.2017.

<sup>10</sup>Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia”, (Ponorogo, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, No.1, Vol. 30, Januari-Juni 2019).

perceraian pada perspektif hakim pengadilan agama. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa yaitu *nasyaza- yansyuzu- nasyazan wa nusyuzan*, yang artinya meningkat, menekankan, subversif, melawan, ataupun berperan agresif.<sup>11</sup> Kata *nasyaza* yang berarti "tanah yang menjulang tinggi" ialah wujud masdar dari *nusyūz* bagi bahasa. Sebaliknya bagi terminologisnya, terdapat sebagian penafsiran, antara lain semacam:

- a. Bagi fuqaha Hanafiyah adalah keluhan antara suami dan istri
- b. Fuqaha Malikiyah mengartikan Nusyuz sebagai kontroversi antara suami dan istrinya
- c. Bagi ulama Syafiiyyah, *nusyūz* merupakan pertengkaran antara suami dan istri
- d. Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai ketidaknyamanan istri dan suami yang tidak harmonis

Penafsiran di atas, bahwa pemikirannya terhadap *nusyūz* tidak berbeda satu dengan yang lain. Sebab pada intinya *nusyūz* dikatakan atas keadaan konflik ataupun perbuatan yang terbentuknya pertentangan ataupun pembangkangan diantara suami dengan istrinya di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaProgressif, 1997) hlm. 1418-1419

<sup>12</sup>Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26

Nusyuz artinya melawan. Berarti melanggar kewajiban perkawinan. Ketidaktaatan kewajiban dalam perkawinan tidak hanya dilakukan oleh suami saja melainkan bisa terjadi dari Istri.<sup>13</sup> Nusyuz ialah perbuatan durhaka seorang Istri terhadap suaminya tanpa pembenaran syara' agama. Nusyuz merupakan tidak taatnya istri kepada suaminya. Hal ini bisa berupa pelanggaran aturan, penyimpangan, dan apa saja yang dapat mengganggu keutuhan keluarga.

## 2. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah berpisahny suami istri selama masih hidup. Perceraian atau Talak dalam pengertian Islam adalah perpisahan perkawinan atau hubungan antara suami dan istri, secara moral sebagai perbuatan hukum. Perceraian adalah hal yang paling ofensif menghina kepada Allah.

Kata perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 menunjukkan bahwa terdapat langkah hukum yang bisa dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan sebagai norma hukum positif tentang perceraian. Di dalam hukum, secara jelas dan langsung yang menentukan hubungan antara suami dan istri yaitu kematian. Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan yang secara sah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan dalam Islam umumnya disebabkan oleh empat alasan antara lain :

---

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Ed., Cet9*, (Yogyakarta :UII Press, 1999), hlm. 88-89

- a. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pasangan atas kehendak Allah SWT
- b. Putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami karena suatu alasan talak
- c. Putusnya perkawinan yang dilakukan oleh istri karena sebab yang dibenarkan oleh *syara' khulul*
- d. Putusnya suatu perkawinan oleh hakim sebagai pihak ketiga *fasakh* karena sebab tertentu yang tidak bisa dipertahankan dalam suatu perkawinan.

Ketika dalam rumah tangga tidak ada lagi rasa aman, nyaman, dan damai bagi suami atau istri, Islam memberikan sebuah pilihan dengan talak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa/4 : 130 :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah swt akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah swt Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.”<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perceraian merupakan pilihan terakhir dan Allah swt akan memberikan kecukupan bagi suami atau istri sekalipun mereka sudah bercerai, dan Islam memberikan pilihan untuk kembali jika kedua belah pihak berkehendak.

### 3. Faktor-faktor Perceraian

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya, hlm. 144

Semua pasangan suami istri mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya angka perceraian terus meningkat. Perceraian sudah menjadi hal yang lumrah karena adanya tekanan sosial bahwa perceraian bukanlah hal yang tabu atau memalukan.

Penyebab perceraian umumnya bukan disebabkan karena tidak saling mencintai tetapi oleh beberapa faktor lain seperti :

a. Faktor Ekonomi

Masalah keuangan yaitu salah satu hal terpenting dalam kehidupan keluarga. Berperan sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah berupa sandang, papan, dan pangan. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini dan kebutuhan semakin meningkat serta upah pekerja sangat minim memaksa pasangan suami istri untuk sama-sama bekerja, dengan demikian timbul selisih pendapatan kedua pasangan, terutama jika pendapatan suami lebih kecil atau suami menganggur. Perceraian akibat permasalahan ekonomi sering terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.<sup>15</sup>

b. Faktor Seksual

Selain memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir yaitu berupa sandang, papan, dan pangan, seorang suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah batin yaitu berupa ilmu, taufiq, mukasyafat yang bermanfaat untuk jiwa. Suami memiliki kewajiban yang berkaitan dengan ilmu, nasihat, mendidik, melarang maksiat, dan

---

<sup>15</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Pers, 2008), hlm. 196



menuntun istri agar selamat di dunia dan akhirat. Nafkah batin seringkali diabaikan oleh suami. Adapun saling memenuhi kebutuhan biologis suami atau istri menjadi tanggung jawab bersama. Banyaknya perceraian akibat perselingkuhan terjadi karena salah satu pihak merasa kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, kebutuhan batin suami atau istri harus dikomunikasikan dengan baik

c. Faktor Cemburu

Cemburu merupakan perasaan terancam oleh kehadiran pihak ketiga dan takut kehilangan dalam suatu hubungan romantis. Apabila kecemburuan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami dan istri. Unsur kecemburuan yang berlebihan menyebabkan seorang suami atau istri kehilangan kendali dan mungkin bertindak di luar kebiasaan.

d. Seorang Istri sibuk di luar rumah mengabaikan keluarga, bahkan suaminya kelelahan

e. Nusyuz juga bisa karena sikap istri yang selalu membuat masalah bagi suaminya, suka membuat keributan, suka berdebat dengan atau tanpa alasan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat lapangan (*field research*) Artinya pengambilan data penelitian

ini adalah dengan berdasar penelitian lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang diperoleh.<sup>16</sup>

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu individu, objek, dan organisme digunakan sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian juga didefinisikan sebagai orang dengan latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi dan siap memberikan informasi tentang keadaan situasi.<sup>17</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Slawi.

#### c. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran dan interaksi yang terkait dengan tidak melalui analisa angka-angka melainkan dengan mendiskripsikannya dengan kata-kata. Maka dalam penelitian tentang pandangan hakim mengenai kriteria nusyuz sebagai alasan perceraian di pengadilan agama slawi akan diuraikan lewat kata-kata bukan angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan normatif

---

16

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), hlm.

160

<sup>17</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin :Antasari Press, 2011), hlm.

yang menganalisa data untuk melihat kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, terutama ketentuan nusyuz sebagaimana dalam KHI.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini Ada 2 jenis data dengan sumber masing-masingnya sebagai berikut.

#### a. Data Primer

Data primer, adalah data dikumpulkan langsung oleh penulis. Sumber data primer adalah para informan yang benar-benar tahu tentang topik penelitian yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah para hakim pengadilan agama Slawi.<sup>18</sup> Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para hakim tentang perkara nusyuz yang dijadikan sebagai alasan perceraian.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Narr Heryanto dan M. Akib adalah sumber data yang ditangkap dalam format yang sudah ada dan dikumpulkan serta diselesaikan oleh pihak lain. Data biasanya direkam dalam bentuk publikasi dari sumber yang ada sebagai pelengkap sumber utama.<sup>19</sup> Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang berasosiasi dengan penelitian ini seperti buku tentang nusyuz, KHI Kompilasi Hukum Islam buku tentang nusyuz, jurnal tentang nusyuz, penelitian terdahulu dan pandangan hakim pengadilan agama Slawi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup>NanangMartono, *MetodePenelitianKuantitatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 79

<sup>19</sup>NarrHeryantodan M. akib, *StatistikaDasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.13

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data, dan teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling penting. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan suatu kesengajaan bertemu baik dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berdiskusi informasi serta ide melalui pertanyaan serta jawaban, kemudian makna dalam topic tersebut dapat dikonstruksikan.<sup>21</sup> Penulis melakukan wawancara dengan para hakim pengadilam agama slawi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, mencari data tentang sesuatu atau variabel berupa catatan, transkrip, agenda, dan dokumen lainnya.

Metode dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi pada penelitian ini adalah peneliti meminta data diri informan dengan pengambilan gambar berupa dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian baik berupa foto atau arsip data.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung :Alfabet CV, 2016), hlm. 231

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), hlm. 72

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian inidiantaranya tanya jawab, berinteraksi dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif, yang kemudian seluruh data dan informasi hasil wawancara dan diskusi kecil akan ditulis menggunakan bahasa dengan kata-kata yang dapat dimengerti kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Analisis dalam penelitian kualitatif menggunakan model interaktif Miles & Huberman, meliputi empat tahapan yang harus penulis lakukan, diantaranya :

- a. Tahapan awal adalah pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi
- b. Tahapan kedua adalah penggabungan dan penyeragaman sebuah data yang telah didapatkan dan dijadikan tulisan untuk dianalisis
- c. Tahapan ketiga adalah Model Data representasi data, yang berisi pemrosesan informasi setengah jadi yang mengalir secara seragam dan jelas
- d. Tahapan keempat adalah penarikan kesimpulan yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan peneliti.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematikanya sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>HarisHardiansyah,*MetodologiPenelitianKualitatifuntukIlmu-IlmuSosia*, SalembaHuanika, 2012), hlm. 82


BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Pada Bab ini memuat uraian landasan teori yang terdiri dari pembahasan mengenai nusyuz sebagai alasan perceraian di pengadilan agama.

BAB III Hasil Penelitian: Bab ini berisi hasil penelitian, menjelaskan hasil wawancara dari para hakim pengadilan agama slawi tentang nusyuz sebagai alasan perceraian di pengadilan agama slawi

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: Di dalam bab ini menjelaskan analisis dari hasil wawancara dan teori yang sudah diuraikan pada bab 2 dan 3 mengenai nusyuz sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Slawi

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kategori nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Slawi yaitu *Pertama*, seorang istri dapat dikatakan nusyuz apabila tidak mau melayani suaminya secara lahir batin, seperti melayani makan, tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri baik kewajiban lahir maupun batin, *Kedua*, batasan istri nusyuz, jawaban beliau adalah istri nusyuz bila ia membangkang pada perintah suami tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, istri nusyuz bila mendurhakai, angkuh, sombong dan ingkar terhadap suami serta tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada suami. *Keempat*, seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila dia istri keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal dia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengkategorikan perbuatan nusyuz yaitu Q.S An-nisa:34, KHI pasal 84, Undang-undang perkawinan pasal 39, dan dari keterangan Selain dasar tsb, Kategori nusyuz juga didasarkan pada keterangan saksi dari para pihak yang disampaikan dalam sidang perceraian.

## B. Saran

1. Suami adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya baik dalam memberikan nafkah, pendidikan, sandang dan pangan, seorang istri berkewajiban patuh terhadap suaminya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, berniat membentuk keluarga yang kekal dan abadi untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah
2. Dalam kasus perceraian yang disebabkan nusyuz, hendaknya hakim lebih berhati-hati dan lebih mendalami perceraian yang dilakukan istri Nusyuz. Hakim kemudian harus meminta kedua belah pihak untuk membuktikannya, bukan karena hakim pasif tidak akan menjelaskan masalah ini terkait dengan implikasi hukum yang muncul setelah perceraian.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fikih Munkahat*. Bandung : Pustaka Setia. 1999
- Asyari, Sapari Imam. *Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha nasional. 1981
- Asy-Safi'i, Muhammad bin Idris. *Al-umm* Juz V. Beirut : Dar Al-Fikr. 1990
- Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*. Jakarta : Hamzah. 2009
- Baharuddin , Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta : Celeben. 2015
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dudung, Abdul Rahman. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al-Qur'an*. Bandung : Nuansa Aulia. 2006
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Huanika. 2012
- Heryanto, Narr, M. akib. *Statistika Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013
- Marcel A. Boisard, alih bahasa M. Rasjidi. *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1980

- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Mawardi Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Pers. 2008
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islam*, Bandung : Remaja Rosda Karya. 2005
- Nuruddin, Amir Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Jakarta : Kencana . 2004
- Qudamah, Abi Muhammad bin Abdul bin Ahmad Ibn. *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz II, Beirut : Dar al-Fikr. 1985
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo Widiasarana Indonesia. 2010
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi penelitian*. Banjarmasin : Antasari Pres. 2011
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1994
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, 1993, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta. 2016

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2006

Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika. 2013

Tihani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press. 2010

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta : Gema Insani. 2011

### **SKRIPSI**

Andarwati. “Persepsi Masyarakat tentang Nusyuz serta pengaruhnya terhadap Perceraian Studi kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue”, *Skripsi*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam. 2018.

Rahmawati. “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami”, *Skripsi*. Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin. 2017.

Solahuddin, Ahmad. “Pandangan Ulama Kota Jambi Atas Sikap Suami Memukul Istri yang Nusyuz Studi di Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi”. *Skripsi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.

Zulfan. “Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan”. *Skripsi*. Medan : UIN Sumatera Utara. 2017

### **JURNAL**

Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Keislaman*. 1 30. 2019. 71

Khairudin., Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum Keluarga*. 1 4. 2021. 196

Muthahir, Ardi. Ahmad Fuadi. “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI”. *Jurnal Hukum*. 1 1. 2020. 39

Putra, Muhammad Habib Adi. Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 1 15. 2020. 42

#### LAIN-LAIN

Ahmad Sujai, Hakim Pengadilan Agama Slawi, Wawancara Pribadi, Slawi, 7 Januari 2022

Amroni, Hakim Pengadilan Agama Slawi, Wawancara Pribadi, Slawi, 11 Januari 2022

Departemen Agama RI, 1977. *A Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu

Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 dan pasal 84

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77-78


Kompilasi Hukum Islam. Pasal 84 ayat 1

Slamet Bisri, Hakim Pengadilan Agama Slawi, Wawancara Pribadi, Slawi, 11 Januari 2022

Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Slawi, Wawancara Pribadi, Slawi, 12 Januari  
2022

Taufik, Hakim Pengadilan Agama Slawi, Wawancara Pribadi, Slawi, 28 Januari  
2022


Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Bandung  
: Citra Umbara, 2011



# NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

## WAWANCARA

1. Apa pengertian nusyuz menurut bapak?
2. Apa batasan nusyuz istri ?
3. Apakah setiap cerai talak karena istri nusyuz, seorang istri mendapatkan nafkah iddah ?
4. Apa pertimbangan yang mendasar sehingga majlis hakim memberikan putusan istri yang nusyuz mendapatkan nafkah iddah ? sedangkan dalam KHI pasal 149 huruf b telah dijelaskan istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah iddah, serta di dalam pasal 152
5. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh seorang hakim untuk memberikan pengetahuan terhadap seorang suami yang mungkin tidak mengetahui tentang nusyuz ?
6. Kenapa dalam perkara tersebut hakim masih memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah melakukan nusyuz. Dasar apa yang paling pokok sehingga istri nusyuz mendapatkan nafkah iddah ?
7. Bagaimana praktek nusyuz sebagai alasan perceraian?
8. Bagaimana penyelesaian nusyuz di pengadilan Agama Slawi ?
9. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena nusyuz ?
10. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan nusyuz dalam kehidupan rumah tangga ?





Wawancara dengan bapak  
Sobirin Hakim Pengadilan  
Agama Slawi



Wawancara dengan Bapak  
Taufik Hakim Pengadilan  
Agama Slawi



Wawancara dengan bapak  
Suja'i Hakim Pengadilan  
Agama Slawi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Aulia Azmi  
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 05 Juli 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pekiringan RT/RW: 06/ 02 Kec. Talang  
Kab. Tegal

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Iswandi  
Nama Ibu : Rofiatul Khoeroh  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pekiringan RT/RW: 06/ 02 Kec. Talang  
Kab. Tegal

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Pekiringan
2. SMPN 1 Talang
3. MAN 1 Tegal

### Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasuswa Tegal UIN Gusdur
2. UKM Studi Gender Mahasiswa UIN Gusdur

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

**Imam Aulia Azmi**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMAM AULIA AZMI  
NIM : 11171144  
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : imamauliaazmi@gmail.com  
No. Hp : 0857 0250 0667

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Slawi**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



(Imam Aulia Azmi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD